



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG

## DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot no. 69 Telp. 5523676 Kota Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG  
NOMOR: 440/KEP. 037-DINKES/II/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELAAHAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA  
DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang: 1. Bahwa Dinas Kesehatan Kota Tangerang akan melakukan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Bahwa dalam rangka memastikan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan transparan dan efektif, diperlukan tim penelaahan yang bertugas melakukan evaluasi dan penelitian terhadap proses pengadaan dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
3. Bahwa untuk itu, diperlukan penetapan tim penelaahan program dan rencana pengadaan melalui Surat Keputusan ini.
- Menimbang: 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Pembentukan Tim Penelaahan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua Tim : Kepala Dinas Kesehatan
2. Anggota :
  - a. Sekretaris Dinas Kesehatan
  - b. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - c. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan;
  - d. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - e. Kepala Bidang Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - f. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - g. Kepala UPT Instalasi Farmasi.

Kedua : Tim Penelaahan Pengadaan Barang/Jasa bertugas untuk melakukan evaluasi dan penelitian terhadap proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

- Ketiga : Anggota Tim Penelaahan Pengadaan Barang/Jasa wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dicabut apabila tugas tim penelaahan telah selesai.

Ditetapkan di: Tangerang  
Pada Tanggal: 01 Februari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA TANGERANG



dr. DINI ANGGRAENI, MM  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 197705012005012010

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Tangerang;
2. Wakil Wali Kota Tangerang;
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
4. Inspektur Kota Tangerang;
5. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.